



P U T U S A N
Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : FERDY AKBAR Als GEPENG Bin
M. KHOIRUL AKBAR
2. Tempat Lahir : Lamongan
3. Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 03 November 2001
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Pangean RT. 001 RW. 001 Desa Pangean
Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 05 April 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Juni 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 05 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juli 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 05 Juli 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim PN sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH Al Bana beralamat di Posbakkum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lmg tanggal 25 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lmg tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lmg tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERDY AKBAR Als GEPENG Bin M. KHOIRUL AKBAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 Angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERDY AKBAR Als GEPENG Bin M. KHOIRUL AKBAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 94 (sembilan puluh empat) butir Pil Dobel L;
 - 1 (satu) buah HP Oppo A7 warna gold;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putihNopol : S-2357-IW
Dikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan piadanya

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022./PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa FERDY AKBAR Als GEPENG Bin M. KHOIRUL AKBAR, pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di bawah Gapura Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 11.00 Wib pada saat terdakwa FERDY AKBAR Als GEPENG Bin M. KHOIRUL AKBAR menjaga warung kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Farid (DPO) melalui telepon WhatsApp dengan maksud untuk membeli obat keras daftar G jenis Pil Dobel L dengan berkata "Boss, nak endi? Seng biasae onok ta?" Sdr. Farid menjawab "aku sek metu iki, iyo onok, arep njupuk piro?" kemudian terdakwa menjawab "aku arep njupuk sak box, piye boss?" kemudian Sdr. Farid menjawab "Tumben kok akeh mas, gawe sopo" terdakwa menjawab "iyo bos, tak cobake tak umetno, gawe sambian jogo warung, aku sampean kek'i rego piro?" Sdr. Farid menjawab "yowes ngko tak nak warung sekalian ngopi, dunungan nak kono ae". Selanjutnya pada pukul 12.00 Wib Sdr. Farid (DPO) datang ke warung untuk menemui terdakwa kemudian terdakwa berkata "piye bos, sidone rego piro?" kemudian Sdr. Farid menjawab "iki tak regani rongatus, ati-ati nek dodolan" kemudian Sdr. Farid menyerahkan 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Farid kemudian Sdr. Farid pulang. Bahwa selanjutnya pada pukul 12.05 Wib terdakwa mengkonsumsi 6 (enam) butir pil dobel L yang telah dibeli oleh terdakwa tersebut;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib, pada saat terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Zidan Masruri Bin Khoirur Rozikin yang sedang ngopi di warung tempat terdakwa bekerja, kemudian terdakwa berkata

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022./PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Muhammad Zidan Masruri “sek doyan ta?” kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab “opo iku mas?” kemudian terdakwa menjawab “Lele..”, kemudian Saksi Muhammad Zidan menjawab “isek mas, tapi saiki sing tak jupuki wes prei”, terdakwa menjawab “aku nduwe nek awakmu butuh kabaronu aku ae”, kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab “oke mas, tak nggolek nduwek sek, sekalian tuku digawe sak minggu” kemudian terdakwa menjawab “iyo tapi aku lagek bukak, gak ready akeh”, Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab “oke mas, siap...”. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 18.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah, kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa dengan berkata “nandi mas? Enek ta?”, terdakwa membalas “iki sek nak omah, ada...” kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri berkata “apene njupuk mas” dijawab terdakwa “iyo, njupuk piro?”, Saksi menjawab “njupuk papat mas, ketemuan nak endi?” terdakwa kemudian menjawab “oke ketemuan nak gapuro Pangean ae” kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab “Oke siap mas, tak langsung otw”, kemudian terdakwa membalas “oke nek wes nak gapuro kabaronu aku”. selanjutnya sekitar jam 18.25 Wib Saksi Muhammad Zidan Masruri mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa “aku wes nak gapuro mas, sampean nak endi?” terdakwa menjawab “oke tak otw, enteni dilut”. Bahwa selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : S-2357-IW milik terdakwa berangkat menuju ke gapura yang terletak di Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk bertemu dengan Saksi Muhammad Zidan Masruri. Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 Wib terdakwa sampai di Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dan bertemu dengan Saksi Muhammad Zidan Masruri kemudian terdakwa menyerahkan 4 (empat) tik atau 40 (empat puluh) butir obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada Saksi Muhammad Zidan kemudian Saksi Muhammad Zidan menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya Saksi Muhammad Zidan Masruri berpamitan untuk pulang;

Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib pada saat terdakwa menjaga warung kopi kemudian terdakwa dikirim pesan melalui WhatsApp oleh Saksi Muhammad Zidan dengan berkata “nandi mas? Sek enek ta? Aku arep njupuk maneh” kemudian terdakwa menjawab “iki aku ndek warung, lho sing mau wes entek ta?” kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri berkata kepada terdakwa berpura-pura akan mencarikan pil dobel L untuk temannya dengan berkata

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apene njupukno koncoku mas” kemudian terdakwa menjawab “aman ta, njupuk piro” kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab “aman mas, iki koncoku dewe, arep njupuk limo mas piye” kemudian terdakwa menjawab “oke ketemuan nak gapuro pangean maneh ae” kemudian Saksi Muhammad Zidan menjawab “oke siap mas, tak jupuk duwek nak koncoku sek, ngko nek otw tak kabari mas” kemudian terdakwa membalas “oke tak tunggu kabare” kemudian sekitar jam 22.15 Wib Saksi Muhammad Zidan Masruri mengirim pesan kepada terdakwa dengan berkata “mas iki aku wes nyekel duwike, piye?” kemudian dijawab terdakwa “oke mas ndang otw gapuro sing mau” kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab “meluncur mas”. Selanjutnya sekitar pukul 22.28 Wib, terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : S-2357-IW milik terdakwa untuk menemui Saksi Muhammad Zidan Masruri di bawah Gapura Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dan pada saat terdakwa akan menyerahkan 5 (lima) tik atau 50 (lima puluh) butir obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada Saksi Muhammad Zidan, datang Saksi Agus Hardianto, S.H., dan Saksi Ikfahan Ari P., serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna gold, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol S-2357-IW milik terdakwa sedangkan dari Saksi Muhammad Zidan Masruri Bin Khoirur Rozikin ditemukan barang bukti berupa 40 (empat) puluh butir Pil Dobel L yang sebelumnya telah dibeli dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 18.30 Wib. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras daftar G jenis pil dobel L dengan cara membeli dari Sdr. Farid sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menjual kepada Saksi Muhammad Zidan Masruri Bin Khoirur Rozikin sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per tiknya atau dengan total sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga dari pil dobel L yang sudah berhasil terjual tersebut terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk membeli pulsa dan jajan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab :03153/NOF/2022 tanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm,

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022./PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt.,Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dan diketahui oleh SodikPratomo, S.Si, M.Si. (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 06707/2022/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +0,920 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal mengedarkan Obat Keras Daftar G Jenis Pil Dobel L dan terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Obat Keras Daftar G Jenis Pil Dobel L tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 Angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa FERDY AKBAR Als GEPENG Bin M. KHOIRUL AKBAR, pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di bawah Gapura Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 11.00 Wib pada saat terdakwa menjaga warung kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Farid (DPO) melalui telepon WhatsApp dengan berkata "Boss, nak endi? Seng biasae onok ta?" Sdr. Farid menjawab "aku sek metu iki, iyo onok, arep njupuk piro?" kemudian terdakwa menjawab "aku arep njupuk sak box, piye boss?" kemudian Sdr. Farid menjawab "Tumben kok akeh mas, gawe sopo" terdakwa menjawab "iyo bos, tak cobake tak umetno, gawe sambian jogo warung, aku sampean kek'i rego piro?" Sdr. Farid menjawab "yowes ngko tak nak warung sekalian ngopi, dunungan nak kono ae". selanjutnya pada pukul 12.00 Wib Sdr. Farid (DPO) datang ke warung untuk

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022./PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa kemudian terdakwa berkata “piye bos, sidone rego piro?” kemudian Sdr. Farid menjawab “iki tak regani rongatus, ati-ati nek dodolan” kemudian Sdr. Farid menyerahkan 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Farid kemudian Sdr. Farid pulang. Bahwa selanjutnya pada pukul 12.05 Wib terdakwa mengkonsumsi 6 (enam) butir pil dobel L yang telah dibeli oleh terdakwa tersebut;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wib, pada saat terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Zidan Masruri Bin Khoirur Rozikin yang sedang ngopi di warung tempat terdakwa bekerja, kemudian terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Zidan Masruri “sek doyan ta?” kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab “opo iku mas?” kemudian terdakwa menjawab “Lele..”, kemudian Saksi Muhammad Zidan menjawab “isek mas, tapi saiki sing tak jupuki wes prei”, terdakwa menjawab “aku nduwe nek awakmu butuh kabarono aku ae”, kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab “oke mas, tak nggolek nduwek sek, sekalian tuku digawe sak minggu” kemudian terdakwa menjawab “iyo tapi aku lagek bukak, gak ready akeh”, Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab “oke mas, siap...”. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 18.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah, kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa dengan berkata “nandi mas? Enek ta?”, terdakwa membalas “iki sek nak omah, ada...” kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri berkata “apene njupuk mas” dijawab terdakwa “iyo, njupuk piro?”, Saksi menjawab “njupuk papat mas, ketemuan nak endi?” terdakwa kemudian menjawab “oke ketemuan nak gapuro Pangean ae” kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab “Oke siap mas, tak langsung otw”, kemudian terdakwa membalas “oke nek wes nak gapuro kabarono aku”. selanjutnya sekitar jam 18.25 Wib Saksi Muhammad Zidan Masruri mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa “aku wes nak gapuro mas, sampean nak endi?” terdakwa menjawab “oke tak otw, enteni dilut”. Bahwa selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : S-2357-IW milik terdakwa berangkat menuju ke gapura yang terletak di Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk bertemu dengan Saksi Muhammad Zidan Masruri. Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 Wib terdakwa sampai di Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dan bertemu dengan Saksi Muhammad Zidan Masruri kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022./PN Lmg



menyerahkan 4 (empat) tik atau 40 (empat puluh) butir obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada Saksi Muhammad Zidan kemudian Saksi Muhammad Zidan menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya Saksi Muhammad Zidan Masruri berpamitan untuk pulang;

Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib pada saat terdakwa menjaga warung kopi kemudian terdakwa dikirim pesan melalui WhatsApp oleh Saksi Muhammad Zidan dengan berkata "nandi mas? Sek enek ta? Aku arep njupuk maneh" kemudian terdakwa menjawab "iki aku ndek warung, lho sing mau wes entek ta?" kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri berkata kepada terdakwa berpura-pura akan mencari pil dobel L untuk temannya dengan berkata "apene njupukno koncoku mas" kemudian terdakwa menjawab "aman ta, njupuk piro" kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab "aman mas, iki koncoku dewe, arep njupuk limo mas piye" kemudian terdakwa menjawab "oke ketemuan nak gapuro pangean maneh ae" kemudian Saksi Muhammad Zidan menjawab "oke siap mas, tak jupuk duwek nak koncoku sek, ngko nek otw tak kabari mas" kemudian terdakwa membalas "oke tak tunggu kabare" kemudian sekitar jam 22.15 Wib Saksi Muhammad Zidan Masruri mengirim pesan kepada terdakwa dengan berkata "mas iki aku wes nyekel duwike, piye?" kemudian dijawab terdakwa "oke mas ndang otw gapuro sing mau" kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab "meluncur mas". Selanjutnya sekitar pukul 22.28 Wib, terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : S-2357-IW milik terdakwa untuk menemui Saksi Muhammad Zidan Masruri di bawah Gapura Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dan pada saat terdakwa akan menyerahkan 5 (lima) tik atau 50 (lima puluh) butir obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada Saksi Muhammad Zidan, datang Saksi Agus Hardianto, S.H., dan Saksi Ikfahan Ari P., serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna gold, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol S-2357-IW milik terdakwa sedangkan dari Saksi Muhammad Zidan Masruri Bin Khoirur Rozikin ditemukan barang bukti berupa 40 (empat) puluh butir Pil Dobel L yang sebelumnya telah dibeli dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 18.30 Wib. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut;



Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras daftar G jenis pil dobel L dengan cara membeli dari Sdr. Farid sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menjual kepada Saksi Muhammad Zidan Masruri Bin Khoirur Rozikin sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per tiknya atau dengan total sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga dari pil dobel L yang sudah berhasil terjual tersebut terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk membeli pulsa dan jajan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab :03153/NOF/2022 tanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dan diketahui oleh SodikPratomo, S.Si, M.Si. (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barangbukti dengan nomor06707/2022/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +0,920 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Bahwa terdakwa dalam hal mengedarkan Obat Keras Daftar G Jenis Pil Dobel L tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan /Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS HARDIANTO, S.H dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Lamongan;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Ferdy Akbar Als Gepeng Bin M. Khoirul Akbar pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 22.30 Wib di bawah gapura Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan
 - bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) butir obat keras daftar G jenis Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP OPPO A7 Warna Gold, dan 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna merah putih Nopol : S-2357-IW yang diakui sebagai milik terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Ferdy Akbar Als Gepeng Bin M. Khoirul Akbar tersebut bermula pada saat saksi Agus Hardianto bersama dengan Saksi Ikfahan Ari serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap obat keras daftar G jenis Pil Dobel L di wilayah Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan kemudian saksi Agus Hardianto bersama dengan Saksi Ikfahan Ari serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan sampai pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di bawah gapura Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa

- Bahwa saksi Agus Hardianto bersama dengan Saksi Ikfahan Ari serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan Saksi Muhammad Zidan Masruri Bin Khoirur Rozikin yang pada saat itu akan membeli pil dobel L kepada terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) butir obat keras daftar G jenis Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP OPPO A7 Warna Gold, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : S-2357-IW yang diakui sebagai milik terdakwa sedangkan dari Saksi Muhammad Zidan Masruri Bin Khoirur Rozikin ditemukan barang bukti berupa 40 (empat) puluh butir Pil Dobel L yang sebelumnya telah dibeli dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa menjual obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada Saksi Muhammad Zidan dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir obat keras daftar G jenis Pil Dobel L dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, dalam hal terdakwa mengedarkan mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L tersebut dengan cara menawarkan pada saksi Muhammad Zidan Masruri Bin Khoirur Rozikin

- Bahwa setelah saksi Muhammad Zidan Masruri Bin Khoirur Rozikin mau membeli selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022./PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 Wib membuat janji dengan terdakwa untuk membeli Pil Dobel L tersebut dan menuju ke tempat yang sudah dijanjikan

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : S-2357-IW milik terdakwa berangkat menuju ke gapura yang terletak di Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk bertemu dengan Saksi Muhammad Zidan Masruri.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 Wib terdakwa sampai di Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dan bertemu dengan Saksi Muhammad Zidan Masruri kemudian terdakwa menyerahkan 4 (empat) tik atau 40 (empat puluh) butir obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada Saksi Muhammad Zidan kemudian Saksi Muhammad Zidan menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya Saksi Muhammad Zidan Masruri berpamitan untuk pulang;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa telah menjual obat keras daftar G jenis pil dobel L kepada Saksi Muhammad Zidan Masruri sebanyak 2 (dua) kali namun untuk yang kedua terdakwa belum sempat menjual Pil Dobel L tersebut kepada Saksi Muhammad Zidan Masruri karena terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Lamongan;

- Bahwa pada saat terdakwa akan menyerahkan 5 (lima) tik atau 50 (lima puluh) butir obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada Saksi Muhammad Zidan, datang Saksi Agus Hardianto, S.H., dan Saksi Ikfahan Ari P., serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna gold, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol S-2357-IW milik terdakwa sedangkan dari Saksi Muhammad Zidan Masruri Bin Khoirur Rozikin ditemukan barang bukti berupa 40 (empat) puluh butir Pil Dobel L yang sebelumnya telah dibeli dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 18.30 Wib. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, terdakwa mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L tersebut sejak 1 (satu) bulan sebelum dilakukan penangkapan atau sejak akhir bulan Februari 2022

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. FARID (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 12.00 Wib sebanyak 1 (satu)

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022./PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

box berisi 100 (seratus) butir obat keras daftar G jenis Pil Dobel L dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa dari 100 (seratus) butir obat keras daftar G jenis pil dobel L yang didapatkan dari Sdr. Farid kemudian dibeli oleh Sdr. Muhammad Zidan sebanyak 40 (empat puluh) butir dan terdakwa konsumsi sebanyak 6 (enam) butir Pil Dobel L pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 12.05 Wib di warung kopi tempat terdakwa bekerja sesaat setelah terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. Farid;

- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki keahlian, kewenangan serta ijin dalam mengedarkan Obat keras Daftar G Jenis Pil Dobel L dari petugas yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi IKFAHAN ARI P., S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Lamongan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu dan/atau tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar obat keras daftar G jenis Pil Dobel L;

- Bahwa saksi Agus Hardianto bersama dengan Saksi Ikfahan Ari P. serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ferdy Akbar Als Gepeng Bin M. Khoirul Akbar pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 22.30 Wib di bawah gapura Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) butir obat keras daftar G jenis Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP OPPO A7 Warna Gold, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : S-2357-IW yang diakui sebagai milik terdakwa

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Ferdy Akbar Als Gepeng Bin M. Khoirul Akbar tersebut bermula pada saat saksi Agus Hardianto bersama dengan Saksi Ikfahan Ari serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap obat keras daftar G jenis Pil Dobel L di wilayah Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan kemudian saksi Agus Hardianto bersama dengan Saksi Ikfahan Ari serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022./PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan sampai pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di bawah gapura Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan, saksi Agus Hardianto bersama dengan Saksi Ikfahan Ari serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mengamankan terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan Saksi Muhammad Zidan Masruri Bin Khoirur Rozikin yang pada saat itu akan membeli pil dobel L kepada terdakwa

- bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada ditemukan barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) butir obar keras daftar G jenis Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP OPPO A7 Warna Gold, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : S-2357-IW yang diakui sebagai milik terdakwa sedangkan dari Saksi Muhammad Zidan Masruri Bin Khoirur Rozikin ditemukan barang bukti berupa 40 (empat) puluh butir Pil Dobel L yang sebelumnya telah dibeli dari terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lamongan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menjual obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada Saksi Muhammad Zidan dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh butir obat keras daftar G jenis Pil Dobel L dan keuntungan yang didapat oleh terdakwa adalah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L tersebut sejak 1 (satu) bulan sebelum dilakukan penangkapan atau sejak akhir bulan Februari 2022;

- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki keahlian, kewenangan serta ijin dalam mengedarkan Obat keras Daftar G Jenis Pil Dobel L dari petugas yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ataupun tersangkut perkara pidana lain selain perkara ini;
- Bahwa terdakwa dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu dan/atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak memiliki ijin edar obat keras daftar G jenis Pil Dobel L;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkopa Polres Lamongan pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 22.30 Wib bertempat di bawah Gapura Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 94 (sembilan puluh empat) butir obat keras daftar G jenis Pil Dobel L dengan rincian 54 (lima puluh empat) butir Pil Dobel L ditemukan dari terdakwa dan 40 (empat puluh) butir ditemukan dari Saksi Muhammad Zidan Masruri, 1 (satu) buah HP OPPO A7 Warna Gold, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : S-2357-IW yang diakui sebagai milik terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, terdakwa akan mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L tersebut kepada Saksi Muhammad Zidan sebanyak 50 (lima puluh) butir yang mana sebelumnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa juga sudah mengedarkan 40 (empat puluh) butir Pil Dobel kepada Saksi Muhammad Zidan dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tiap 1 (satu) tik atau 10 (sepuluh) butir sehingga total pembayaran sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa telah mengedarkan 40 (empat puluh) butir Pil Dobel L kepada Saksi Muhammad Zidan dengan cara bermula pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 15.00 Wib setelah terdakwa membeli obat keras daftar G jenis Pil Dobel L dari Sdr. Farid (DPO), Saksi Muhammad Zidan Masruri Bin Khoirur Rozikin ngopi di warung tempat terdakwa bekerja, kemudian terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Zidan Masruri "sek doyan ta?" kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab "opo iku mas?" kemudian terdakwa menjawab "Lele..", kemudian Saksi Muhammad Zidan menjawab "isek mas, tapi saiki sing tak jupuki wes prei", terdakwa menjawab "aku nduwe nek awakmu butuh kabaronu aku ae", kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab "oke mas, tak nggolek nduwek sek, sekalian tuku digawe sak minggu" kemudian terdakwa menjawab "iyo tapi aku lagek bukak, gak ready akeh", Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab "oke mas, siap...". Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 18.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah, kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa dengan berkata "nandi mas? Enek ta?", terdakwa membalas "iki sek nak omah, ada..." kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri berkata

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022./PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apene njupuk mas” dijawab terdakwa “iyo, njupuk piro?”, Saksi menjawab “njupuk papat mas, ketemuan nak endi?” terdakwa kemudian menjawab “oke ketemuan nak gapuro Pangean ae” kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab “Oke siap mas, tak langsung otw”, kemudian terdakwa membalas “oke nek wes nak gapuro kabaronu aku”. selanjutnya sekitar jam 18.25 Wib Saksi Muhammad Zidan Masruri mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa “aku wes nak gapuro mas, sampean nak endi?” terdakwa menjawab “oke tak otw, enteni dilut”.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : S-2357-IW milik terdakwa berangkat menuju ke gapura yang terletak di Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk bertemu dengan Saksi Muhammad Zidan Masruri. Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 Wib terdakwa sampai di Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dan bertemu dengan Saksi Muhammad Zidan Masruri kemudian terdakwa menyerahkan 4 (empat) tik atau 40 (empat puluh) butir obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada Saksi Muhammad Zidan kemudian Saksi Muhammad Zidan menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya Saksi Muhammad Zidan Masruri berpamitan untuk pulang;

- Bahwa terdakwa telah menjual obat keras daftar G jenis pil dobel L kepada Saksi Muhammad Zidan Masruri sebanyak 2 (dua) kali namun untuk yang kedua terdakwa belum sempat menjual Pil Dobel L tersebut kepada Saksi Muhammad Zidan Masruri karena terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Lamongan;

- Bahwa terdakwa akan menjual obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kedua kalinya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 22.30 Wib di Gapura Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan yang rencananya pada saat itu terdakwa akan mengedarkan pil dobel L kepada Saksi Muhammad Zidan Masruri sebanyak 5 (lima) tik atau 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan cara bermula pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 21.00 Wib pada saat terdakwa menjaga warung kopi kemudian terdakwa dikirim pesan melalui WhatsApp oleh Saksi Muhammad Zidan dengan berkata “nandi mas? Sek enek ta? Aku arep njupuk maneh” kemudian terdakwa menjawab “iki aku ndek warung, lho sing mau wes entek ta?” kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab “apene njupukno koncoku mas” kemudian terdakwa menjawab “aman ta, njupuk piro”

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022./PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab “aman mas, iki koncoku dewe, arep njupuk limo mas piye” kemudian terdakwa menjawab “oke ketemuan nak gapuro pangean maneh ae” kemudian Saksi Muhammad Zidan menjawab “oke siap mas, tak jupuk duwek nak koncoku sek, ngko nek otw tak kabari mas” kemudian terdakwa membalas “oke tak tunggu kabare” kemudian sekitar jam 22.15 Wib Saksi Muhammad Zidan Masruri mengirim pesan kepada terdakwa dengan berkata “mas iki aku wes nyekel duwike, piye?” kemudian dijawab terdakwa “oke mas ndang otw gapuro sing mau” kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab “meluncur mas”. Selanjutnya sekitar pukul 22.28 Wib, terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : S-2357-IW milik terdakwa untuk menemui Saksi Muhammad Zidan Masruri di bawah Gapura Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dan pada saat terdakwa akan menyerahkan 5 (lima) tik atau 50 (lima puluh) butir obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada Saksi Muhammad Zidan, datang Saksi Agus Hardianto, S.H., dan Saksi Ikfahan Ari P., serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna gold, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol S-2357-IW milik terdakwa sedangkan dari Saksi Muhammad Zidan Masruri Bin Khoirur Rozikin ditemukan barang bukti berupa 40 (empat) puluh butir Pil Dobel L yang sebelumnya telah dibeli dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 18.30 Wib. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa rencananya atas 50 (lima puluh) butir obat keras daftar G jenis Pil Dobel L tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L tersebut dengan cara membeli dari Sdr. FARID (DPO) pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 12.00 Wib sebanyak 1 (satu) box berisi 100 (seratus) butir obat keras daftar G jenis Pil Dobel L dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli oleh terdakwa dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 11.00 Wib pada saat terdakwa menjaga warung kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Farid (DPO) melalui telepon WhatsApp dengan berkata “Boss, nak endi? Seng biasae onok ta?” Sdr. Farid menjawab “aku sek metu iki, iyo onok, arep

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022./PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

njupuk piro?" kemudian terdakwa menjawab "aku arep njupuk sak box, piye boss?" kemudian Sdr. Farid menjawab "Tumben kok akeh mas, gawe sopo" terdakwa menjawab "iyo bos, tak cobake tak umetno, gawe sambian jogo warung, aku sampean kek'i rego piro?" Sdr. Rafid menjawab "yowes ngko tak nak warung sekalian ngopi, dunungan nak kono ae". selanjutnya pada pukul 12.00 Wib Sdr. Farid (DPO) datang ke warung untuk menemui terdakwa kemudian terdakwa berkata "piye bos, sidone rego piro?" kemudian Sdr. Farid menjawab "iki tak regani rongatus, ati-ati nek dodolan" kemudian Sdr. Farid menyerahkan 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Farid kemudian Sdr. Farid pulang;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L tersebut sejak 1 (satu) bulan sebelum dilakukan penangkapan atau sejak akhir bulan Februari 2022;

- Bahwa dari 100 (seratus) butir obat keras daftar G jenis pil dobel L yang didapatkan dari Sdr. Farid kemudian dibeli oleh Sdr. Muhammad Zidan sebanyak 40 (empat puluh) butir dan terdakwa konsumsi sebanyak 6 (enam) butir Pil Dobel L pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 12.05 Wib di warung kopi tempat terdakwa bekerja sesaat setelah terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. Farid;

- Bahwa terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. Farid sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa telah berhasil mengedarkan sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per tiknya sehingga dari pil dobel L yang sudah berhasil terjual tersebut terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk membeli pulsa dan jajan;

- Bahwa terdakwa mengaku tidak memiliki keahlian, kewenangan serta ijin dalam mengedarkan Obat keras Daftar G Jenis Pil Dobel L dari petugas yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab : 03153/NOF/2022 tanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt.,Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dan diketahui oleh SodikPratomo, S.Si, M.Si. (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022./PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06707/2022/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +0,920 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 94 (sembilan puluh empat) butir Pil Dobel L;
- 1 (satu) buah HP Oppo A7 warna gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : S-2357-IW.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa FERDY AKBAR Als GEPENG Bin M. KHOIRUL AKBAR, pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat di bawah Gapura Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan, telah ditangkap oleh Petugas Polres Lamongan
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 11.00 Wib pada saat terdakwa FERDY AKBAR Als GEPENG Bin M. KHOIRUL AKBAR menjaga warung kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Farid (DPO) melalui telepon WhatsApp dengan maksud untuk membeli obat keras daftar G jenis Pil Dobel L dengan berkata "Boss, nak endi? Seng biasae onok ta?" Sdr. Farid menjawab "aku sek metu iki, iyo onok, arep njupuk piro?" kemudian terdakwa menjawab "aku arep njupuk sak box, piye boss?" kemudian Sdr. Farid menjawab "Tumben kok akeh mas, gawe sopo" terdakwa menjawab "iyo bos, tak cobake tak umetno, gawe sambian jogo warung, aku sampean kek'i rego piro?" Sdr. Farid menjawab "yowes ngko tak nak warung sekalian ngopi, dunungan nak kono ae".
- Bahwa selanjutnya pada pukul 12.00 Wib Sdr. Farid (DPO) datang ke warung untuk menemui terdakwa kemudian terdakwa berkata "piye bos, sidone rego piro?" kemudian Sdr. Farid menjawab "iki tak regani rongatus, ati-ati nek dodolan" kemudian Sdr. Farid menyerahkan 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada terdakwa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022./PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Farid kemudian Sdr. Farid pulang.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 12.05 Wib terdakwa mengkonsumsi 6 (enam) butir pil dobel L yang telah dibeli oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, pada saat terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Zidan Masruri Bin Khoirur Rozikin yang sedang ngopi di warung tempat terdakwa bekerja, kemudian terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Zidan Masruri "sek doyan ta?" kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab "opo iku mas?" kemudian terdakwa menjawab "Lele..", kemudian Saksi Muhammad Zidan menjawab "isek mas, tapi saiki sing tak jupuki wes prei", terdakwa menjawab "aku nduwe nek awakmu butuh kabaronu aku ae", kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab "oke mas, tak nggolek nduwek sek, sekalian tuku digawe sak minggu" kemudian terdakwa menjawab "iyo tapi aku lagek bukak, gak ready akeh", Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab "oke mas, siap...".

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 18.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah, kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa dengan berkata "nandi mas? Enek ta?", terdakwa membalas "iki sek nak omah, ada..." kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri berkata "apene njupuk mas" dijawab terdakwa "iyo, njupuk piro?", Saksi menjawab "njupuk papat mas, ketemuan nak endi?" terdakwa kemudian menjawab "oke ketemuan nak gapuro Pangean ae" kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab "Oke siap mas, tak langsung otw", kemudian terdakwa membalas "oke nek wes nak gapuro kabaronu aku".

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.25 Wib Saksi Muhammad Zidan Masruri mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa "aku wes nak gapuro mas, sampean nak endi?" terdakwa menjawab "oke tak otw, enteni dilut". Bahwa selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : S-2357-IW milik terdakwa berangkat menuju ke gapura yang terletak di Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk bertemu dengan Saksi Muhammad Zidan Masruri.

- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 Wib terdakwa sampai di Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dan bertemu dengan Saksi Muhammad Zidan Masruri kemudian terdakwa menyerahkan 4 (empat) tik atau 40 (empat puluh) butir obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada Saksi Muhammad Zidan kemudian Saksi Muhammad Zidan menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022./PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya Saksi Muhammad Zidan Masruri berpamitan untuk pulang;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib pada saat terdakwa menjaga warung kopi kemudian terdakwa dikirim pesan melalui WhatsApp oleh Saksi Muhammad Zidan dengan berkata "nandi mas? Sek enek ta? Aku arep njupuk maneh" kemudian terdakwa menjawab "iki aku ndek warung, lho sing mau wes entek ta?" kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri berkata kepada terdakwa berpura-pura akan mencarikan pil dobel L untuk temannya dengan berkata "apene njupukno koncoku mas" kemudian terdakwa menjawab "aman ta, njupuk piro" kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab "aman mas, iki koncoku dewe, arep njupuk limo mas piye" kemudian terdakwa menjawab "oke ketemuan nak gapuro pangean maneh ae" kemudian Saksi Muhammad Zidan menjawab "oke siap mas, tak jupuk duwek nak koncoku sek, ngko nek otw tak kabari mas" kemudian terdakwa membalas "oke tak tunggu kabare" kemudian sekitar jam 22.15 Wib Saksi Muhammad Zidan Masruri mengirim pesan kepada terdakwa dengan berkata "mas iki aku wes nyekel duwike, piye?" kemudian dijawab terdakwa "oke mas ndang otw gapuro sing mau" kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab "meluncur mas".

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.28 Wib, terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : S-2357-IW milik terdakwa untuk menemui Saksi Muhammad Zidan Masruri di bawah Gapura Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dan pada saat terdakwa akan menyerahkan 5 (lima) tik atau 50 (lima puluh) butir obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada Saksi Muhammad Zidan, datang Saksi Agus Hardianto, S.H., dan Saksi Ikfahan Ari P., serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna gold, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol S-2357-IW milik terdakwa sedangkan dari Saksi Muhammad Zidan Masruri Bin Khoirur Rozikin ditemukan barang bukti berupa 40 (empat) puluh butir Pil Dobel L yang sebelumnya telah dibeli dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 18.30 Wib.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras daftar G jenis pil dobel L dengan cara membeli dari Sdr. Farid sebanyak 100 (seratus) butir dengan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022./PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menjual kepada Saksi Muhammad Zidan Masruri Bin Khoirur Rozikin sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per tiknya atau dengan total sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga dari pil dobel L yang sudah berhasil terjual tersebut terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk membeli pulsa dan jajan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab :03153/NOF/2022 tanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dan diketahui oleh SodikPratomo, S.Si, M.Si. (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 06707/2022/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +0,920 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal mengedarkan Obat Keras Daftar G Jenis Pil Dobel L dan terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Obat Keras Daftar G Jenis Pil Dobel L tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 Angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022./PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa FERDY AKBAR Als GEPENG Bin M. KHOIRUL AKBAR dan selama persidangan perkara ini telah terbukti bahwa Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya juga dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah dirinya sendiri dan bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa menunjuk pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative oleh karena terdiri dari beberapa sub unsur, yang apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur inipun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan willens en wetens. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memenuhi rumusan willens atau harus menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur wettens atau harus mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan pengertian mengedarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa, menyampaikan dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Peraturan yang menjadi dasar ketentuan bahwa obat yang tidak memiliki izin edar (TIE) adalah dilarang untuk diedarkan atau diperjual belikan yaitu sesuai dengan :

a. Undang-undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Pasal 1 angka 4 menerangkan "Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

b. Peraturan pemerintah RI Nomor : 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan pada pasal 40 ayat (1) menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dicabut izin edarnya karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dilarang untuk diproduksi atau dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkan, pasal 39 ayat (1) apabila hasil pengujian kembali sediaan farmasi dan alat kesehatan menunjukkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan, mutu, keamanan dan kemanfaatan atau dapat menimbulkan bahaya kesehatan bagi manusia, sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bersangkutan dicabut izin edarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa FERDY AKBAR Als GEPENG Bin M. KHOIRUL AKBAR, pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat di bawah Gapura Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan, telah ditangkap oleh Petugas Polres Lamongan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022./PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 11.00 Wib pada saat terdakwa FERDY AKBAR Als GEPENG Bin M. KHOIRUL AKBAR menjaga warung kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Farid (DPO) melalui telepon WhatsApp dengan maksud untuk membeli obat keras daftar G jenis Pil Dobel L dengan berkata "Boss, nak endi? Seng biasae onok ta?" Sdr. Farid menjawab "aku sek metu iki, iyo onok, arep njupuk piro?" kemudian terdakwa menjawab "aku arep njupuk sak box, piye boss?" kemudian Sdr. Farid menjawab "Tumben kok akeh mas, gawe sopo" terdakwa menjawab "iyo bos, tak cobake tak umetno, gawe sambian jogo warung, aku sampean kek'i rego piro?" Sdr. Farid menjawab "yowes ngko tak nak warung sekalian ngopi, dunungan nak kono ae".

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 12.00 Wib Sdr. Farid (DPO) datang ke warung untuk menemui terdakwa kemudian terdakwa berkata "piye bos, sidone rego piro?" kemudian Sdr. Farid menjawab "iki tak regani rongatus, ati-ati nek dodolan" kemudian Sdr. Farid menyerahkan 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Farid kemudian Sdr. Farid pulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 12.05 Wib terdakwa mengkonsumsi 6 (enam) butir pil dobel L yang telah dibeli oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, pada saat terdakwa bertemu dengan Saksi Muhammad Zidan Masruri Bin Khoirur Rozikin yang sedang ngopi di warung tempat terdakwa bekerja, kemudian terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Zidan Masruri "sek doyan ta?" kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab "opo iku mas?" kemudian terdakwa menjawab "Lele..", kemudian Saksi Muhammad Zidan menjawab "isek mas, tapi saiki sing tak jupuki wes prei", terdakwa menjawab "aku nduwe nek awakmu butuh kabarono aku ae", kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab "oke mas, tak nggolek nduwek sek, sekalian tuku digawe sak minggu" kemudian terdakwa menjawab "iyo tapi aku lagek bukak, gak ready akeh", Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab "oke mas, siap...".

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 18.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah, kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa dengan berkata "nandi mas? Enek ta?", terdakwa membalas "iki sek nak omah, ada..." kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri berkata "apene njupuk mas" dijawab terdakwa "iyo, njupuk piro?", Saksi menjawab "njupuk papat mas, ketemuan nak

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022./PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

endi?" terdakwa kemudian menjawab "oke ketemuan nak gapuro Pangean ae" kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab "Oke siap mas, tak langsung otw", kemudian terdakwa membalas "oke nek wes nak gapuro kabarono aku".

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 18.25 Wib Saksi Muhammad Zidan Masruri mengirim pesan WhatsApp kepada terdakwa "aku wes nak gapuro mas, sampean nak endi?" terdakwa menjawab "oke tak otw, enteni dilut". Bahwa selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : S-2357-IW milik terdakwa berangkat menuju ke gapura yang terletak di Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dengan tujuan untuk bertemu dengan Saksi Muhammad Zidan Masruri.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 Wib terdakwa sampai di Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dan bertemu dengan Saksi Muhammad Zidan Masruri kemudian terdakwa menyerahkan 4 (empat) tik atau 40 (empat puluh) butir obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada Saksi Muhammad Zidan kemudian Saksi Muhammad Zidan menyerahkan uang pembelian sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa selanjutnya Saksi Muhammad Zidan Masruri berpamitan untuk pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib pada saat terdakwa menjaga warung kopi kemudian terdakwa dikirim pesan melalui WhatsApp oleh Saksi Muhammad Zidan dengan berkata "nandi mas? Sek enek ta? Aku arep njupuk maneh" kemudian terdakwa menjawab "iki aku ndek warung, lho sing mau wes entek ta?" kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri berkata kepada terdakwa berpura-pura akan mencarikan pil dobel L untuk temannya dengan berkata "apene njupukno koncoku mas" kemudian terdakwa menjawab "aman ta, njupuk piro" kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab "aman mas, iki koncoku dewe, arep njupuk limo mas piye" kemudian terdakwa menjawab "oke ketemuan nak gapuro pangean maneh ae" kemudian Saksi Muhammad Zidan menjawab "oke siap mas, tak jupuk duwek nak koncoku sek, ngko nek otw tak kabari mas" kemudian terdakwa membalas "oke tak tunggu kabare" kemudian sekitar jam 22.15 Wib Saksi Muhammad Zidan Masruri mengirim pesan kepada terdakwa dengan berkata "mas iki aku wes nyekel duwike, piye?" kemudian dijawab terdakwa "oke mas ndang otw gapuro sing mau" kemudian Saksi Muhammad Zidan Masruri menjawab "meluncur mas".

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022./PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.28 Wib, terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : S-2357-IW milik terdakwa untuk menemui Saksi Muhammad Zidan Masruri di bawah Gapura Desa Pangean Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dan pada saat terdakwa akan menyerahkan 5 (lima) tik atau 50 (lima puluh) butir obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada Saksi Muhammad Zidan, datang Saksi Agus Hardianto, S.H., dan Saksi Ikfahan Ari P., serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) butir Pil Dobel L, 1 (satu) buah HP OPPO A7 warna gold, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol S-2357-IW milik terdakwa sedangkan dari Saksi Muhammad Zidan Masruri Bin Khoirur Rozikin ditemukan barang bukti berupa 40 (empat) puluh butir Pil Dobel L yang sebelumnya telah dibeli dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekitar jam 18.30 Wib.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat keras daftar G jenis pil dobel L dengan cara membeli dari Sdr. Farid sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menjual kepada Saksi Muhammad Zidan Masruri Bin Khoirur Rozikin sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per tiknya atau dengan total sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga dari pil dobel L yang sudah berhasil terjual tersebut terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang telah digunakan untuk membeli pulsa dan jajan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya No. Lab :03153/NOF/2022 tanggal 21 April 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dan diketahui oleh SodikPratomo, S.Si, M.Si. (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 06707/2022/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto +0,920 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, yang

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022./PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan serta izin untuk menyimpan atau mengedarkan obat keras daftar G jenis pil dobel L tersebut,sertadiketahui Terdakwa mengedarkan pil dobel L tersebut semata-mata dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 Angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 94 (sembilan puluh empat) butir Pil Dobel L;
- 1 (satu) buah HP Oppo A7 warna gold;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : S-2357-IW.bukan merupakan alat atau

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022./PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari tindak pidana dan merupakan milik terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran obat keras dobel LL

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Pasal 60 Angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FREDY AKBAR alias GEPENG Bin KHOIRUL AKBAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dan denda sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022./PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94 (sembilan puluh empat) butir Pil Dobel L;
 - 1 (satu) buah HP Oppo A7 warna gold;
- dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol : S-2357-IW.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh DR. MASKUR HIDAYAT, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, R. MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.,M.H dan NUNIK SRI WAHYUNI, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKA YUNNY NOVITASARI, S.H.,M.Kn Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference, didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Muhammad Syakrani, S.H.,M.H

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H,

Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eka Yunny Novitasari, S.H.,M.Kn